



Alamat :

Jalan Pramuka, Lk. VII, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
 Telp. 0852 66866 234 / 0822 82504 220 / 0852 73058 527 / 0821 77281 828
 E-Mail : bonasky.lawyers@gmail.com

Jakarta, 24 April 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor : 283-01-03-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 Tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21:15 WIB

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	ZIADATULHER, S.E., M.H.
NIK	:	106012709680001
Tempat / Tanggal Lahir	:	Sekayu, 27-09-1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Peltu Yusuf Ulak, No. 119, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Telepon/HP : 08117123323, Email : ziadatulher@gmail.com

Sebagai Peserta Pemilu calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari partai NasDem untuk Daerah Pemilihan Musi Banyuasin I Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) dari Partai NasDem untuk pengisian Kursi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Bukti PT-1 dan Bukti PT-2).

DITERIMA DARI: Calon P.T.	
NO. 283-01-03-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 24/4/2024
JAM	: 15.37 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019.1/B-SKY/SKK/IV/2024 bertanggal 19 April 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama: **MOHAMMAD IRHAM, S.H.**, Tempat/Tgl Lahir: : Palembang/13-11-1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Advokat, Kewarganegaraan: WNI. NIA: 20.00279;
2. Nama : **RONAL SIREGAR, S.H.**, Tempat/Tgl Lahir : Aek Goti/20-10-1987, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Advokat, Kewarganegaraan: WNI. NIA: 20.00309;
3. Nama : **ZULFATAH, S.H.**, Tempat/ Tgl Lahir: Sekayu/18-07-1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Advokat, Kewarganegaraan: WNI. NIA. 14.00808;
4. Nama : **NOVA KARYAJI, S.H.**, Tempat/Tgl Lahir: Palembang/18-11-1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Advokat, Kewarganegaraan; WNI. NIA. 19.02157;
5. Nama : **NOVITA ROY LUBIS, S.H.**, Tempat/Tgl Lahir Bangka/16-11-1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Advokat, Kewarganegaraan: WNI. NIA: 20.04868.

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Pengacara **BONASKY** yang beralamat di jalan Pramuka.LK.7 Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, 30711. Nomor Telepon/HP : 0852 6686 6234, 0822 8250 4220, 0852 7305 8527, 0821 7728 1629. E-mail bonasky.lawyers@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Selanjutnya disebut ----- **PIHAK TERKAIT**;

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU Nomor 283-01-03-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 Yang dimohonkan oleh Pemohon (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) Tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21:15 WIB yang para pihaknya antara lain sebagai berikut :

1. **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, yang beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310 sebagai -----
----- **PEMOHON** ;
2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Menteng, Jakarta Pusat, sebagai -----
----- **TERMOHON** ;

Adapun Keterangan Pihak Terkait adalah sebagaimana berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain adalah untuk *memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus *perselisihan tentang hasil pemilihan umum*;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), yang menjadi objek sengketa dalam suatu perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah *Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi Perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil)*;

- 4) Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Mahkamah Konstitusi **"membatalkan keputusan Komisi pemilihan umum nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024"** dengan alasan yang salah satunya adalah mengenai Dugaan telah terjadinya pengurangan jumlah DPT di 5 (lima) TPS pada DAPIL Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan ;
- 5) Bahwa menurut hemat Pihak Terkait, mengenai Dugaan pengurangan jumlah DPT adalah merupakan merupakan Kewenangan dari Bawaslu dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena **bukanlah suatu Perselisihan / Sengketa mengenai hasil pemilihan umum** melainkan lebih kepada **Perselisihan / Sengketa Proses** yang berdasarkan Pasal 93 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi domain wilayah kompetensi kewenangan dari BAWASLU ;
- 6) Bahwa seharusnya Pemohon membawa permasalahan dugaan pengurangan / sengketa jumlah DPT di 5 (lima) TPS pada DAPIL Kabupaten Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan tersebut ke BAWASLU untuk diperiksa dan diputus sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan **Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 yang Lalu;**
- 7) Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pihak Terkait mohon agar mahkamah Konstitusi berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan bahwa **"Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**

karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pemohon a quo”.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, sepanjang mengenai Dapil Kabupaten Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah *Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi Perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil) ;*
- 2) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon sendiri mengakui bahwasannya tidak ada perbedaan atau selisih jumlah suara Pemohon antara versi Pemohon dengan versi Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Termohon), oleh karena itu secara Konstitusionalnya *Pemohon bukanlah Pihak yang dirugikan atas keputusan Komisi pemilihan umum nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*, sepanjang mengenai perolehan hasil pada Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan ;

- 3) Bahwa oleh karena tidak adanya Kerugian Konstitusi Pemohon terkait perolehan suara pemilihan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin I Provinsi Sumatera Selatan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut, maka ***tidak ada urgensi dan kedudukan hukum Pemohon untuk meminta pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360 Tahun 2024 tersebut dan tidak ada alasan untuk Pemohon mengajukan permohonan untuk dilaksanakannya Pemungutan suara ulang pada 5 (Lima) TPS di Dapil Kabupaten Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan tersebut dalam petitum permohonannya;***
- 4) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan bahwa : ***“Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”***.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon diajukan hampir melewati batas tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa *menurut ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 yang pada pokoknya mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yaitu diajukan dalam*

jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ;

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, Dengan demikian tenggang waktu untuk pengajuan permohonan PHPU adalah 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari penetapan tersebut dibacakan yaitu sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22:19 WIB ;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21:15 WIB, namun baru tercatat pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor : 130-01-17-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 pada Tanggal 24 Maret 2024, Pukul 03:14 WIB ;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon diajukan hampir melewati batas tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas baik posita maupun petitumnya dengan alasan - alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan suatu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang salah satunya adalah mengenai Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan, namun baik dalam Posita dan Petitumnya tidak menjelaskan dimana letak Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum yang diperselisihkan Pemohon, sementara

petitum Pemohon juga tidak cukup menjelaskan dan terkesan tidak beraturan dalam penyusunan urutan halamannya sehingga antara posita permohonan pemohon tidak bersesuaian bahkan saling bertentangan sepanjang mengenai : **“Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan”** dalam posita dan petitumnya ;

- 2) Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak didapati dimana letak perselisihan hasil pemilihan umum yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024 ;
- 3) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan bahwa : **“Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. Bahwa Pihak Terkait menanggapi Pokok Permohonan Pemohon mengenai hasil perolehan suara Pemohon (PARTAI PDI-P) dan Partai NasDem untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan dengan uraian sebagaimana berikut :

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten

Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 (**Bukti PT-3**) sebagaimana disahkan dan terlampir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut :

**TABEL JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALEG
ANTARA PARTAI PDIP DENGAN PARTAI NASDEM UNTUK DAPIL I
KABUPATEN MUSI BANYUASIN I PROVINSI SUMATERA SELATAN
SERTA PERSANDINGANNYA DENGAN VERSI PEMOHON :**

Tabel 1.a

**Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Pemohon)**

No URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PARTAI PDI PERJUANGAN	667	
1	Dr. Desi Ulpa Anggraini, S.E., M.Si.	343	5
2	Ahmad Syaifudin Zuhri, S.I.Kom.	1.132	4
3	Andri Septa S.H.	3.591	1
4	Firmansyah S.Kom	1.617	3
5	Putri Permata Sari, S.T.	238	6
6	Amrulah Robi, S.T., M.M.	107	7
7	Djonny	2.746	2
JUMLAH		10.441	

Tabel 1.b**Perolehan Suara Partai NasDem dan Pihak Terkait**

No URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	PARTAI NASDEM	282	
1	Ziadatulher, S.E., M.H.	2.140	1
2	H. Umardin, S.Pd,	551	2
3	Sumarni	270	3
4	Askari Julianto	11	7
5	Agustinus Hermansyah, S.H.	56	5
6	Dian Indah Permata Sari	29	6
7	Taufik Hidayat	185	4
JUMLAH		3.524	

Tabel 1.c**Persandingan Perolehan Suara Partai Pemohon dan Partai NasDem**

No.	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1		Selisih
		Versi Pemohon	Keputusan KPU	
1.	Partai PDI-P	10.441	10.441	0
2.	Partai NasDem	3.524	3.524	0

- 2) Bahwa mencermati Tabel 1.a, Tabel 1.b, dan Tabel 1.c maka dapat diketahui jumlah perolehan suara yang wajar dan tidak terdapat perbedaan atau selisih jumlah hasil keseluruhan suara antara versi Pemohon dengan versi Keputusan KPU oleh karena itu Pihak Terkait menganggap Permohonan Pemohon yang memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU adalah tidak relevan untuk menjadi permohonan PHPU ;

3) Bahwa oleh karena tidak terdapat selisih jumlah perolehan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai NasDem pada Dapil I Kabupaten Musi Banyuasin dengan persandingan antara versi Pemohon dengan hasil rekapitulasi KPU sesuai Keputusan Komisi Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan mempertimbangkan untuk menolak permohonan Pemohon Sepanjang mengenai Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1 Provinsi Sumatera Selatan ;

2.2 Bahwa Pihak Terkait menanggapi dalil Pokok Permohonan Pemohon mengenai dugaan adanya pengurangan suara Pemohon di Dapil 1 Kabupaten Musi Banyuasin untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan dengan uraian sebagaimana berikut :

1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan terdapat pengurangan jumlah suara Pemohon yang diketahui dari jumlah Daftar Pemilih tetap di 5 TPS di Kecamatan Sekayu sebagai berikut :

Tabel 2

**PERSANDINGAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
MENURUT DALIL TERMOHON DAN BERDASARKAN KEPUTUSAN KPU
KAB. MUSI BANYUASIN NOMOR 41/PL.01.2-Kpt/1606/2023**

A. MENURUT DALIL PEMOHON								
NO	TPS	D HASIL			DPT KPU			SELISIH
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
A.1 KELURAHAN SERASAN JAYA :								

1.	15	103	113	216	98	118	216	0
2.	24	49	58	107	47	60	107	0
3.	902	53	3	56	287	0	287	-231
4.	904	49	4	53	269	28	297	-244
A.2 KELURAHAN BALAI AGUNG :								
1.	21	140	144	284	141	144	285	-1
B. REKAPITULASI DPT KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 BERDASARKAN SK KEPUTUSAN KPU KAB. MUSI BANYUASIN NOMOR 41/PL.01.2-Kpt/1606/2023 :								
B.1 KECAMATAN SEKAYU :								
Jumlah Kel/Desa		Jumlah TPS		Jumlah Pemilih				
				L	P	L + P		
14		255		34.616	33.5595	68.211		

- 2) Bahwa dalil selisih jumlah DPT di 5 TPS dalam Kecamatan Sekayu antara D Hasil dan DPT KPU yang didalilkan Pemohon adalah tidak relevan dengan Rekapitulasi DPT Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang hanya menetapkan jumlah DPT untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (**Bukti PT-4**);
- 3) Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan pengurangan jumlah suara Pemohon yang diketahui dari Daftar Pemilih tetap di 5 TPS tersebut diatas tidak relevan dengan hasil perolehan suara Pemohon yang pada Dapil I tidak ada selisih antara Perolehan suara Pemohon versi Pemohon dengan hasil rekapitulasi KPU yaitu berjumlah 10.441 suara, oleh karena itu tidak benar adanya permasalahan pengurangan Suara Pemohon yang di dalilkan Pemohon;
- 4) Bahwa kendati Pemohon tetap teguh dengan permasalahan jumlah DPT yang didalilkan Permohon, namun hal tersebut tidak serta merta dapat diasumsikan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil I Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mengingat perolehan suara Pemohon untuk Dapil tersebut telah bersesuaian dan tidak ada selisih jumlah suara sama sekali;

- 5) Bahwa oleh karena dalil Pemohon mengenai pengurangan jumlah suara Pemohon pada pada 5 (Lima) TPS di Kecamatan Sekayu tersebut adalah tidaklah cukup beralasan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 yang lalu, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menolak permohonan Pemohon sepanjang mengenai hasil perolehan suara pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1 Provinsi Sumatera Selatan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang bijaksana agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pemohon *a quo* ;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
3. Menyatakan benar hasil perolehan suara Pemohon (PARTAI PDI-P) dan Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana berikut :

No.	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1.	Partai PDI-P	10.441
2.	Partai NasDem	3.524

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian Keterangan Pihak Terkait disampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaan dari Mahkamah Konstitusi dengan segala kerendahan hati Pihak Terkait ucapkan terimakasih.


Hormat Kami


Kuasa Hukum Pihak Terkait,


MOHAMMAD IRHAM, S.H.,


RONAL SIREGAR, S.H.


ZULFATAH, S.H.,


NOVA KARYAJI, S.H.,


NOVITA ROY LUBIS, S.H.